

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENETAPAN JUMLAH PENGADAAN PERLENGKAPAN LAINNYA MELALUI NON KATALOG ELEKTRONIK SEKTORAL DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020

- ABSTRAK : – Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, menyatakan pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf f dan Pasal 5, dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Provinsi dan/ atau Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; dan untuk melaksanakan ketentuan Surat Dinas Ketua KPU Nomor 965/PP.09.1-SD/07/KPU/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 perihal Pengadaan Logistik Pemilihan Tahun 2020 melalui non e-katalog elektronik, KPU Kabupaten/Kota perlu menyusun jumlah kebutuhan dan spesifikasi teknis komoditas logistik Pemilihan Tahun 2020 yang diadakan melalui non katalog elektronik sektoral.
- Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2020; Surat Dinas Ketua KPU Nomor 722/PP.08.2-SD/07/KPU/IX/2020; Surat Dinas Ketua KPU Umum Nomor 965/PP.09.1-SD/07/KPU/X/2020.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini diatur tentang penetapan Jumlah Pengadaan Perlengkapan Lainnya melalui Non Katalog Elektronik Sektoral dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020, yang meliputi Alat untuk memberi Tanda Pilihan (paku, tali pengikat, dan bantalan/alas coblos), Tanda Pengenal (KPPS, Petugas Ketertiban TPS, dan Saksi), Karet Pengikat Surat Suara, Lem/Perekat, Kantong Plastik (ukuran besar, sedang, dan kecil), Ballpoint, Spidol (ukuran besar dan kecil), Stiker Nomor Kotak Suara, Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Label Kotak Suara, Pipet Tetes, Penghapus Cair, dan Gunting Kecil, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dan Spesifikasi teknis Perlengkapan Lainnya melalui Non Katalog Elektronik Sektoral dimaksud, memedomani ketentuan yang diatur dalam Surat Dinas Ketua KPU Nomor 965/PP.09.1-SD/07/KPU/X/2020.
- CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 31 Oktober 2020.
- Lampiran sebanyak 2 halaman.